



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 0493 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA PENYUSUNAN RIP, RENSTRA DAN RENOP
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi persyaratan dan prosedur administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan RIP, Renstra dan Renop Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, perlu menetapkan Panitia Pelaksana;

b. bahwa berdasarkan nota dinas dari Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 915/Un.23/D/PP.009/06/2022 tanggal 24 Juni 2022 tentang Mohon Penerbitan SK;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Penetapan Panitia Pelaksana Penyusunan RIP, Renstra dan Renop Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 124);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 3574 Tahun 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG PANITIA PELAKSANA PENYUSUNAN RIP, RENSTRA DAN RENOP PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2022


KESATU : Menetapkan bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Penyusunan RIP, Renstra dan Renop Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;

KEDUA : Panitia pelaksana kegiatan melaksanakan tugas persiapan administrasi, mengelola pelaksanaan kegiatan dan mempersiapkan semua hal yang berkaitan dengan kegiatan serta memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara tertulis kepada Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adapun uraian tugas kepanitiaan adalah :

- a. Penanggung jawab mengontrol dan menilai semua kegiatan Panitia dalam hal teknis persiapan dan pelaksanaan kegiatan tersebut;
- b. Ketua Panitia mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan tersebut;
- c. Sekretaris membantu Ketua dalam hal teknis pelaksanaan kegiatan dimaksud yang meliputi kegiatan ketatausahaan, kebutuhan perlengkapan, konsumsi, transportasi, pelaporan dan keamanan, Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Anggota Panitia;
- d. Narasumber memberikan Materi dalam acara tersebut;
- e. Moderator mengatur jalannya kegiatan tersebut;
- f. Peserta mengikuti acara kegiatan dimaksud sampai dengan selesai.

- KETIGA : Setelah selesai kegiatan, tim penguji agar menyampaikan laporan tertulis kepada Direktur untuk di sampaikan kepada Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA UIN FAS Bengkulu Nomor : SP DIPA-025.04.2.307995/2022 tanggal 17 November 2021;
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 24 Juni 2022
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU


ZULKARNAIN 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO

BENGKULU

NOMOR 0493 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA PENYUSUNAN RIP, RENSTRA, DAN
RENOP PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU TAHUN 2022

Pelindung : Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd

Penanggungjawab : Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag

Ketua : Dr. Imam Mahdi, SH, MH

Sekretaris : Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.Pd.I

ANGGOTA :

1. M. Samsul Ma'arif, M. Ag
2. Mardiana, SE
3. Nurhikmah, M.Pd
4. Haryono, M.Pd
5. Erik Perdana Putra, M.Pd
6. Okda Jumanti, S.Sos
7. Delvi Octianti, M.Pd

PEMATERI :


1. Prof. Dr. KH. Noor Kholis, M.Phil.
2. Prof. Dr. Lizar Alfansi, Ph.D

PESERTA :

1. Dr. Qolbi Khoiri, M.Pd
2. Dr. Alfauzan Amin, M.Ag
3. Dr. Nelly Marhayati, M.Si
4. Dr. Alimni, M.Pd
5. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
6. Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, MH
7. Dr. Ismail Jalili, MA
8. Dr. Ismail, M.Ag
9. Dr. Moh. Iqbal, M.Si
10. Dr. Mindani, M.Ag
11. Dr. Desy Eka Citra Dewi, M.Pd
12. Dr. Hery Noer Aly, MA
13. Dr. Suhirman, M.Pd
14. Dr. Zulkarnain, M.Ag

15. Dr. Husnul Bahri, M.Pd
16. Dr. H. Mawardi Lubis, M.Pd
17. Riswanto, Ph.D
18. Dr. M. Ridho Syabibi, M.Ag
19. Dr. Ali Akbarjono, M.Pd
20. Dr. Iim Fahimah, M.Ag
21. Dr. Suryani, M.Ag
22. Dr. Desi Isnaini, MA
23. Dr. Deko Rio Putra, M.Pd
24. Dr. Suradi, M.Ag
25. Jul Hendri, Lc, M.Hum

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU



ZULKARNAIN 26